

Nomor : 021 /PM.00.02/K.ST-01/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pemutakhiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024

Luwuk, 31 Mei 2024

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

di –

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini **menghimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024, dilaksanakan sesuai dengan tahapan, jadwal serta prosedur pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang berlaku.
- b. Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan agar didaftar sebagai Pemilih dan Pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undang agar di hapus dari Daftar Pemilih, serta melakukan perbaikan data pemilih.
- c. Penyusunan Daftar Pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan akses dan jangkauan pemilih sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019.
- d. Melakukan kontrol dan bimbingan secara intens terhadap jajaran adhoc PPK, PPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, guna memastikan pelaksanaan tugas dilaksanakan secara profesional dengan mematuhi prosedur terhadap proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- e. Memberikan aksesibilitas data salinan Formulir Model A Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilihan guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran.
- f. Memaksimalkan koordinasi dengan *stakeholder*, maupun koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terkait dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- g. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- h. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, serta saran perbaikan atau rekomendasi Pengawas Pemilihan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Banggai
 Koordinator Sekretariat



Welly Ismail S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002